



PERJANJIAN PENGGUNAAN SEMENTARA
ANTARA
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM JAMBI
DENGAN
KANWIL KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI
TENTANG
PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAMBI

NOMOR : W.5-PB.03.01-3
NOMOR : KWH.4-BM.03.01-15

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-01-2026), bertempat di Jambi yang bertanda tangan di bawah ini:

1. JONSON SAGIAN, NIP.196707101997031001 dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 TAHUN 2025 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum oleh karenanya dalam hal ini sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, berkedudukan di Jalan Kapten Sujono, Kotabaru, Jambi 36128, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. SUKIMAN, NIP 198010102006041001, dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jambi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor MHA-O2.KP.O3.03 TAHUN 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia oleh karenanya dalam hal ini sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jambi, berkedudukan di Jalan Kapten Sujono, Kotabaru, Jambi 36128, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam hal ini adalah:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pihak yang memberikan penggunaan sementara Barang Milik Negara dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pihak yang menerima penggunaan sementara Barang Milik Negara dalam hal ini Kepala Kantor Kementerian HAM Jambi

Perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- e. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
- f. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 805);
- i. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
- j. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891);
- k. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129);
- l. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nomor SEK-1.OT.01.01 Tahun 2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Tindak Lanjut Transisi Kementerian Hukum;
- m. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nomor: SEK-PB.03.01-872 tanggal 12 September tentang Persetujuan Penggunaan Sementara/Bersama Barang Milik Negara pada Kementerian Hak Asasi Manusia.

Kedua belah Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Penggunaan Sementara adalah kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi PIHAK PERTAMA sehingga dapat digunakan sementara oleh PIHAK KEDUA tanpa harus mengubah kepemilikan dan status Penggunaan BMN.
- (3) BMN yang dapat digunakan sementara meliputi:

- a. tanah dan/ atau bangunan dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya; dan
- b. selain tanah dan/ atau bangunan.

Pasal 2 TUJUAN PERJANJIAN

Penggunaan Sementara BMN dilakukan dalam rangka optimalisasi BMN PIHAK PERTAMA guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi PIHAK KEDUA tanpa mengubah kepemilikan dan status Penggunaan BMN pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3 DATA BARANG MILIK NEGARA

PIHAK KEDUA bermaksud menggunakan sementara BMN PIHAK PERTAMA sebanyak 1 (satu) unit dengan total nilai perolehan Rp.2.279.355.818,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan BMN yang akan digunakan sementara kepada PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan, terhadap BMN yang digunakan sementara selama jangka waktu Penggunaan Sementara dengan biaya dibebankan pada PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KEDUA akan menanggung langganan daya listrik, air, dan pengelolaan sampah atas BMN Bangunan Gedung yang digunakan sementara selama jangka waktu Penggunaan Sementara dengan biaya dibebankan pada PIHAK KEDUA;
- (4) PIHAK KEDUA harus menggunakan BMN yang digunakan sementara sesuai dengan peruntukan dalam perjanjian Penggunaan Sementara;
- (5) PIHAK KEDUA dilarang untuk melakukan pemanfaatan kepada pihak lain atas BMN yang digunakan sementara;
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Penggunaan Sementara kepada PIHAK PERTAMA, paling sedikit memuat:
 - a. Kesesuaian penggunaan BMN yang digunakan sementara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penggunaan Sementara;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan BMN yang digunakan sementara;
 - c. Kondisi BMN yang digunakan sementara.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian penggunaan sementara ini berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak 01 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026, apabila Pihak Kedua belum memiliki Daftar Aset Barang Milik Negara yang tetap maka Perjanjian Penggunaan Bersama ini dapat di perpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perjanjian penggunaan sementara BMN sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memerlukan persetujuan dari Pengelola Barang

Pasal 6
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal Penggunaan Sementara akan diakhiri oleh PIHAK KEDUA sebelum masa Penggunaan Sementara berakhir, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Dalam hal Penggunaan Sementara berakhir, PIHAK KEDUA menyerahkan BMN yang digunakan sementara kepada PIHAK PERTAMA yang dituangkan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepakatan terhadap penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Sementara ini, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan musyawarah dan apabila musyawarah dimaksud tidak mencapai kata sepakat, akan dilakukan proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Perjanjian Penggunaan Sementara ini maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- (2) PIHAK PERTAMA membuat Berita Acara Serah Terima BMN yang digunakan sementara oleh PIHAK KEDUA dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Pada saat berakhirnya jangka waktu Penggunaan Sementara, BMN diserahkan kembali kepada PIHAK PERTAMA yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan dengan perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perjanjian Penggunaan Sementara mulai berlaku terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini.
- (2) Demikian Surat Perjanjian Penggunaan Sementara BMN ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.



LAMPIRAN I
 Perjanjian Penggunaan Sementara
 Nomor : W.5-PB.03.01-3
 : KWH.4-BM.03.01-15
 Tanggal : 13 Januari 2026

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM JAMBI
 YANG DILAKUKAN PENGGUNAAN SEMENTARA OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAM JAMBI

No	Jenis Barang	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Lokasi/Merk/Type	Tahun Perolehan	Kuantitas	Luas yang Digunakan Sementara (m ²)	Nilai Perolehan Proposional (Rp)	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bangunan Dan Gedung	4010101001	3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Kapten Sujono, Kotabaru, Jambi	2001	1	168	1.800.863.511	Rusak Ringan	-
2		3020102003	6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Kilang Inova	14/06/2013	1	-	257.350.000	Rusak Ringan	-
3		3020104001	7	Sepeda Motor	Honda GL 15A1RR	03/11/2011	1	-	18.075.000	Rusak Ringan	-
4		3050201002	35	Meja Kerja Kayu	KOZY	22/09/2009	1	-	3.950.000	Rusak Ringan	-
5		3050201002	139	Meja Kerja Kayu	KOZY	22/09/2009	1	-	3.950.000	Rusak Ringan	-
6		3050201002	18	Meja Kerja Kayu	-	20/05/2024	1	-	2.490.000	Baik	-
7		3050201002	19	Meja Kerja Kayu	-	20/05/2024	1	-	2.490.000	Baik	-
8		3050201002	109	Meja Kerja Kayu	DONATI	29/04/2015	1	-	1.485.000	Rusak Ringan	-
9		3050201002	10	Meja Kerja Kayu	Lanzo / Stramm	20/03/2023	1	-	2.480.000	Baik	-
10		3050201002	3	Meja Kerja Kayu	DONATI	29/04/2015	1	-	1.485.000	Baik	-
11		3050201002	8	Meja Kerja Kayu	DONATI	29/04/2015	1	-	1.485.000	Baik	-
12		3050201002	4	Meja Kerja Kayu	Lanzo / Stramm	20/03/2023	1	-	2.480.000	Baik	-

13		3050201002	5	Meja Kerja Kayu	Lanzo / Stramm	20/03/2023	1	-	2.480.000	Rusak Ringan	-
14		3050201002	6	Meja Kerja Kayu	Lanzo / Stramm	20/03/2023	1	-	2.480.000	Rusak Ringan	-
15		3050201003	1	Kursi Besi/Metal	Marcross / stramm	20/03/2023	1	-	1.500.000	Baik	-
16		3050201003	67	Kursi Besi/Metal	Capri	20/05/2024	1	-	1.140.000	Baik	-
17		3050201003	69	Kursi Besi/Metal	Capri	20/05/2024	1	-	1.140.000	Baik	-
18		3050201003	7	Kursi Besi/Metal	Marcross / stramm	20/03/2023	1	-	1.500.000	Baik	-
19		3050201003	79	Kursi Besi/Metal	Capri	20/05/2024	1	-	1.140.000	Baik	-
20		3050201003	9	Kursi Besi/Metal	Marcross / stramm	20/03/2023	1	-	1.500.000	Baik	-
21		3050201004	43	Kursi Besi/Metal	Marcross / stramm	20/03/2023	1	-	1.500.000	Baik	-
22		3050201005	190	Kursi Besi/Metal	-	31/12/2005	1	-	3.000.000	Baik	-
23		3050201006	65	Kursi Besi/Metal	Futura	01/01/2015	1	-	500.000	Baik	-
24		3050104005	2	Filing Cabinet Besi	-	22/08/2011	1	-	1.350.000	Rusak Ringan	-
25		3050104005	8	Filing Cabinet Besi	-	26/03/2012	1	-	1.350.000	Rusak Ringan	-
26		3050104002	37	Lemari Kayu	-	31/12/2004	1	-	1.500.000	Rusak Ringan	-
27		3050104003	23	Lemari Kayu	-	22/08/2011	1	-	1.800.000	Rusak Ringan	-
28		3100102001	89	Personal Computer (PC)	HP PRO AIO i3	27/08/2021	1	-	8.965.269	Rusak Ringan	-
29		3100102001	1	Personal Computer (PC)	ASUS AIO A6521epk Core i5	24/02/2022	1	-	15.799.000	Baik	-
30		3100102002	55	Lap Top	Dell Inspiron3576 (Core i7-8550U)	15/12/2018	1	-	14.481.500	Rusak Ringan	-

31		3100102002	73	Lap Top	Lenovo Thinkpad 13 (Core i3-7100U)	18/12/2017	1	-	12.000.000	Baik	-
32		3100102002	84	Lap Top	LENOVO IDEA PAD	30/06/2021	1	-	15.800.000	Baik	-
33		3100102002	42	Lap Top	HP Laptop 14s-cf2034TX	15/06/2021	1	-	11.651.000	Rusak Ringan	-
34		3100102002	74	Lap Top	HP 240 G7 NB UMA	27/08/2021	1	-	10.515.269	Rusak Ringan	-
35		3100102002	60	Lap Top	Lenovo Ideapad 3 Intel Core i7	13/05/2022	1	-	10.300.000	Rusak Ringan	-
36		3100102002	72	Lap Top	ACER Travelmate P214 i7	28/04/2023	1	-	39.975.000	Rusak Ringan	-
37		3100203004	32	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Panasonic Scanner	27/08/2021	1	-	10.365.269	Baik	-
38		3050204004	43	A.C. Split	Polytron 1.5 PK	10/03/2023	1	-	5.900.000	Baik	-
39		3050201003	198	Kursi Besi/Metal	Capri	20/05/2024	1	-	1.140.000	Baik	-
TOTAL							39		2.279.355.818		

KEPALA
PIHAK PERTAMA
(JONSON SAGIAN)

KEPALA
PIHAK KEDUA
(SUKIMAN)